

ABSTRAK

Pelaut merupakan pekerjaan yang sangat berat karena kondisi kerjanya berbeda dengan pekerja sektor lainnya. Pelaut bergerak terus mengarungi samudera dengan menembus badai, menerjang ombak dan kadang dihadang gerombolan perompak. Maka dari itu, pelaut membutuhkan perlindungan hukum. Permasalahan dalam Penulisan hukum ini adalah bagaimanaperindungan hukum ini berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labor Convention 2006* dan bagaimanapenyelesaian perselisihan hubungan kerja antara anak buah kapal dengan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labor Convention 2006*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis empiris*. Spesifikasi penelitian berupa *deskriptif analitis*, dimana menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang mencakup observasi dan wawancara serta data sekunder digunakan dalam studi kepustakaan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang ada. Metode penyajian data dilakukan dengan proses *editing* atas semua data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa narasi, paparan prosedur, dokumen tertulis, dan tidak tertulis.

PT PELNI Semarang sudah memenuhi hak-hak normatif anak buah kapal yang berada di KM. Kelimutu berupa pemberian upah setiap bulan paling rendah empat juta rupiah, pengaturan jam kerja dan jam istirahat, pemberian cuti selama jangka waktu kerja yang ditentukan, serta sertifikasi keselamatan kerja KM. Kelimutu dan keselamatan kerja untuk setiap anak buah kapal. PT PELNI Semarang sudah menyediakan media untuk menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan terlebih dahulu. PT PELNI disarankan dapat mengawasi dan mengontrol setiap hak anak buah kapal, memberikan upah yang layak dikarenakan pekerjaan yang penuh resiko, dan mempekerjakan setiap anak buah kapal dengan status organik atau pegawai tetap.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal, , PT PELNI Semarang,